



PUTUSAN

Nomor : 13/Pid.B/2014/PN.SS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana menurut acara pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **SUGIMAN A. RAHMAN Alias GIMPOS;**
Tempat Lahir : Tidore;
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 23 April 1991;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Gamtufkange Kecamatan Tidore
Kota Tidore Kepulauan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, Nomor: PRINT-098/S.2.11/Epp. 2/02/2014 tertanggal 27 Februari 2014, sejak tanggal 27 Februari 2014 s/d tanggal 18 Maret 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri Soasio, Nomor: 19/Pen.Pid/2014/PN.SS tertanggal 04 Maret 2014, sejak tanggal 04 Maret 2014 s/d tanggal 02 April 2014;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, Nomor: 19/Pen.Pid/2014/PN.SS tertanggal 19 Maret 2014, sejak tanggal 03 April 2014 s/d tanggal 01 Juni 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 13/Pen.Pid/2014/PN.SS, tertanggal 01 April 2014,



tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;

- Setelah membaca Surat Pelimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Soasio Nomor : B-172/S.2.11.3/Epp.2/03/2014, tanggal 03 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 04 Maret 2014;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara terdakwa tersebut diatas;
- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 13/Pen.Pid/2014/PN.SS tertanggal 05 Maret 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar bahwa terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri perkaranya;
- Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa , dan hasil Visum Et Repertum dari korban di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan surat dakwaannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SUGIMAN A. RAHMAN Alias GIMPOS** pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2014 sekitar pukul 21.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di dalam kamar rumah Saudara Abdul Haris Salasa Kelurahan Gamtufkange Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, melakukan penganiayaan kepada korban Rahman Jaber Alias Mances, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika korban datang kerumah Abdul Haris Salasa untuk mendekorasi kamar pengantin, yang mana pada saat itu korban sedang menggantikan meja diruang televisi tiba-tiba di hampiri oleh



terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk karena meminum minuman keras dan meminta uang kepada korban. Namun korban menjawab “tidak ada uang dan kalau sudah mabuk jangan mencari masalah”, setelah itu korbanpun mengangkat meja dan memasukkannya kedalam kamar Abdul Haris Salasa dan mengatakan kepada korban “kamu ini anak pendatang aja tinggal di kompleks, saya ini sudah kawin”. Setelah itu terdakwa dengan menggunakan sendok garpu yang digenggam dengan tangan kanan langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai jidat korban hingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: HK.03/013/RSD/2014 tanggal 03 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Faisal dari Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan bahwa pada korban ditemukan luka robek didahi dengan ukuran panjang 5 (lima) Milimeter, luka lecet dipunggung tangan kiri ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) Cm dan terdapat hematom di dahi yang diakibatkan persentuhan benda tumpul. Dan luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

SAKSI 1: RAHMAN DJABER Alias MANCES.



- Bahwa ada masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Sugiman Arahman Alias Gimpos terhadap saksi korban Rahman Djaber Alias Mances;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2014 sekitar pukul 21.30 WIT bertempat didalam kamar rumah milik Abdul Haris Salasa di Kelurahan Gamtufkange Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh teman saksi yang bernama Sahril Sarafudin untuk datang membantunya mendekorasi kamar pengantin dirumah Abdul Haris Salasa, kemudian saksi kerumah Abdul Haris Salasa dan setelah tiba terdakwa memanggil saksi dan meminta uang kepada saksi namun saksi tidak menanggapi, kemudian saksi masuk kedalam kamar pengantin yang sementara didekorasi, lalu Sdri. Malina Mahmud menyuruh saksi untuk menggantikan meja yang ada diruang tamu dengan meja yang ada diruang Televisi dan tiba-tiba terdakwa masuk kedalam rumah dan menghampiri saksi sambil meminta uang lalu saksi mengatakan "tidak ada uang, kalau sudah mabuk jangan cari masalah" kemudian saksi mengangkat meja masuk kedalam kamar pengantin dan selang beberapa menit terdakwa masuk kedalam kamar pengantin lalu mengatakan "saya ini sudah kawin, kamu itu anak pendatang aja tinggal dikompleks", setelah itu terdakwa memukul jidat saksi dan Sahri Sarafudin langsung menenangkan emosi terdakwa sambil mengatakan "tidak udah sudah", lalu saksi pergi meninggalkan rumah Abdul Haris Salasa dan melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke Polisi;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan cara mengepal tangan kanannya yang dililit dengan sendok garpu kemudian dipukulkan kejidat saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa sebelum kejadian ini saksi tidak pernah ada masalah dengan terdakwa;



- Bahwa saksi tidak dirawat inap hanya rawat jalan;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian tersebut Malina Mahmud, Anggi dan Sahril Sarafudin;
- Bahwa saat itu terdakwa mabuk karena saksi mencium bau alkohol yang berasal dari mulut saksi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka robek dijidat dan luka lecet dipunggung tangan kiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

SAKSI 2: SAHRIL SARAFUDIN Alias UBE.

- Bahwa ada masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Sugiman A. Rahman Alias Gimpos terhadap korban Rahman DJaber Alias Mances;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2014 sekitar pukul 21.30 WIT bertempat didalam kamar rumah milik Abdul Haris Salasa di Kelurahan Gamtufkange Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian pemukulan tersebut karena saksi berada dikamar bersama korban dan terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi sedang membantu isteri saksi yaitu Sdri. Maulina Mahmud Alias Ina mendekorasi kamar pengantin kemudian saksi menelpon korban untuk datang membantu saksi, saat korban datang saksi menyuruh korban untuk mengangkat meja, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar dan memarahi korban dengan mengatakan “kamu orang pendatang aja tidak menghargai saya, saya ini sudah kawin”, setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan tidak lama terdakwa kembali datang dan beradu mulut dengan korban, lalu tiba-tiba terdakwa memukul korban dan saksi langsung berusaha untuk menenangkan emosi terdakwa lalu mengajaknya keluar dari kamar dan terdakwa langsung pulang;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan cara mengepal tangan kanannya yang dililit dengan sendok garpu kemudian



dipukulkan kejidat korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;

- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara terdakwa dan korban sehingga terdakwa memukul korban;
- Bahwa tidak ada alat lain yang digunakan terdakwa untuk memukul korban selain sendok garpu;
- Bahwa saat kejadian terdakwa dalam keadaan mabuk karena saksi mencium bau alkohol dimulut korban;
- Bahwa saat itu saksi mendengar terdakwa minta uang kepada korban tapi korban tidak kasih uangnya sehingga terdakwa marah;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka robek dijidat yang mengeluarkan darah dan luka gores dipunggung telapak tangan kiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

SAKSI 3: NOVIYANTI ANGGRAINI Alias ANGGI.

- Bahwa ada masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Sugiman A. Rahman Alias Gimpos terhadap korban Rahman Djaber Alias Mances;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2014 sekitar pukul 21.30 WIT bertempat didalam kamar rumah milik Abdul Haris Salasa di Kelurahan Gamtufkange Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya saksi sedang membantu Maulina Mahmud Alias Ina mendekorasi kamar pengantin milik Abdul Haris Salasa dan saat itu saksi sementara menghitung paku tindis yang akan digunakan untuk mendekorasi kamar pengantin, kemudian saksi memberikan paku tindis tersebut kepada Maulina Mahmud Alias Ina dan saksi langsung mengambil kain dekorasi untuk mengikat



rambut, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar dan memarahi korban, saksipun langsung menutup mata karena takut dan saat membuka mata saksi melihat korban mengalami luka yang mengeluarkan darah dibagian dahi, dimana saat itu saksi sudah tidak melihat keberadaan terdakwa, tidak lama kemudian korban keluar dari kamar dan meninggalkan rumah Abdul Haris Salasa;

- Bahwa saksi tidak mendengar apa yang dikatakan terdakwa kepada korban;
- Bahwa yang ada ditempat kejadian selain terdakwa dan korban juga ada Maulina Mahmud Alias Ina dan Sahril Sarafudin Alias Ube dan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dahi korban terluka karena dipukul oleh terdakwa;
- bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga terdakwa memukul korban;
- bahwa saksi tidak melihat terdakwa membawa sendok garpu kedalam kamar;
- bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa sekitar setengah meter lebih;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum kepada Majelis Hakim dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi di Berita Acara Penyidik (BAP) yang dibacakan yakni keterangan saksi Maulina Mahmud Alias INA, keterangan tersebut diberikan dihadapan Penyidik dibawah sumpah (Vide Pasal 162 ayat 1 KUHAP);

Menimbang, bahwa **terdakwa** dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Rahman Djaber Alias Mances;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2014 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat didalam kamar rumah milik



Abdul Haris Salasa di Kelurahan Gamtufkange Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan teman-teman duduk diteras rumah Abdul Haris Salasa sambil mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus, kemudian terdakwa melihat korban datang dengan menggunakan sepeda motor lalu korban turun dari sepeda motornya dan berjalan masuk kedalam rumah Abdul Haris Salasa kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada korban, namun korban mengatakan kalau sudah mabuk jangan cari masalah dan korban menyuruh terdakwa keluar, setelah itu terdakwa langsung keluar ke teras rumah dan berselang beberapa menit terdakwa kembali masuk kedalam rumah dan menghampiri korban yang saat itu sedang berada didalam kamar Abdul Haris Salasa dan terdakwa mengatakan kepada korban "kenapa kamu mencaci maki saya?" kemudian terdakwa langsung memukul korban dan mengena pada bagian dahi korban, setelah itu terdakwa keluar dari kamar;
- Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal sambil menggenggam sendok garpu dan mengena pada bagian dahi korban;
- Bahwa sendok garpu tersebut bekas terdakwa makan bakso;
- Bahwa terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk karena mengonsumsi minum keras sebanyak 4 (empat) gelas tapi masih dapat mengontrol diri;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian selain terdakwa dan korban juga da Noviyanti Anggraini Alias Anggi, Sahril Sarafudin Alias Ube dan Maulina Mahmud Alias Ina;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, korban mengalami luka robek dibagian dahi dan mengeluarkan darah;

Menimbang bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: HK.03/013/RSD/2014 tanggal 03 Februari 2014 yang ditandatangani dr. Faisal dari Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan Hasil pemeriksaan bahwa pada korban ditemukan luka robek di dahi dengan ukuran panjang 5 (lima) Milimeter, luka lecet dipunggung tangan kiri ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) Cm dan terdapat hematom di dahi yang diakibatkan persentuhan benda tumpul. Dan luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUGIMAN A. RAHMAN Alias GIMPOS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUGIMAN A. RAHMAN Alias GIMPOS** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa dan terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan pula bahwa tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yaitu **melakukan penganiayaan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu **“penganiayaan”** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan **“penganiayaan”** (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka. Menurut alinea 4 (empat) dari pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. **“Perasaan tidak enak”** misalnya mendorong orang terjun kekali, sehingga basah, suruh orang berdiri di terik matahari dsb. **“Rasa sakit”** misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dsb. **“luka”** misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dll. **“merusak kesehatan”** misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin. **Semua ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan.** Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi



pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu tidak masuk penganiayaan. Karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapak dengan tangan memukul anaknya diarah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan “melewati batas-batas yang diijinkan”, misalnya dokter gigi tadi mencabutnya gigi dilakukan sambil bergurau dengan istrinya, atau seorang bapak mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan dikepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan. Sedangkan “dengan sengaja” artinya adalah tahu dan dikehendaki, artinya dalam hal ini misalnya dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, maka kehilangan jiwa (matinya) orang lain tersebut dikehendaki (dimaksud oleh pembunuh), kata “dengan sengaja” itu menguasai semua bagian-bagian ketentuan pidana yang terdapat sesudah kata “dengan sengaja” itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban Rahman Djaber Alias Mances, saksi Sahril Sarafudin Alias Ube dan Noviyanti Anggraini Alias Anggi dipersidangan dan keterangan saksi Maulina Mahmud yang dibacakan serta keterangan terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan Visum Et Repertum nomor: HK.03/013/RSD/2014 tanggal 03 Februari 2014 yang dibuat oleh dr. Faisal dari Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan, yang menyatakan bahwa pada korban ditemukan luka robek di dahi dengan ukuran panjang 5 (lima) Milimeter, luka lecet dipunggung tangan kiri ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) Cm dan terdapat hematoma di dahi yang diakibatkan persentuhan benda tumpul, dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Februari 2014 sekitar pukul 21.30 WIT bertempat di dalam kamar rumah milik Abdul Haris Salasa di Kelurahan Gamtufkange Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan pada saat saksi korban Rahman Djaber Alias Mances sedang membantu Malina Mahmud untuk mengganti meja



diruang tamu dengan meja yang ada diruang Televisi tiba-tiba terdakwa datang dalam keadaan mabuk dan menghampiri korban Rahman Djaber Alias Mances untuk meminta uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu korban Rahman Djaber Alias Mances mengatakan “tidak ada uang, kalau sudah mabuk jangan cari masalah” kemudian korban Rahman Djaber Alias Mances mengangkat meja untuk dibawa masuk kedalam kamar pengantin, selang beberapa menit terdakwa masuk kedalam kamar pengantin lalu mengatakan “saya ini sudah kawin, kamu ini anak pendatang saja tinggal dikompleks” setelah itu terdakwa memukul jidat korban Rahman Djaber Alias Mances dengan menggunakan sendok garpu dan saksi Sahril Sarafudin langsung menenangkan emosi terdakwa, setelah itu korban pergi meninggalkan rumah Abdul Haris Salasa dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan cara mengepal tangan kanannya yang dililit dengan sendok garpu kemudian dipukulkan kejidat saksi korban Rahman Djaber Alias Mances sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Rahman Djaber Alias Mances mengalami luka robek yang mengeluarkan darah dibagian jidat dan luka lecet dipunggung tangan kiri;

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan emosional yang tidak seharusnya terjadi karena masalah ini hanya masalah sepele yang cuma karena uang yang tidak diberi oleh saksi korban Rahman Djaber Alias Mances, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Rahman Djaber Alias Mances yang mengenai bagian jidat



dan dipungggung tangan kiri saksi korban, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan terdakwa tersebut dilakukan dalam keadaan sadar atau sengaja membuat saksi korban Rahman Djaber Alias mances merasa sakit, bahkan mengakibatkan memar sebagaimana diuraikan dalam Surat Visum et Repertum atas nama Rahman Djaber Alias Mances No: HK.03/013/RSD/2014 tanggal 03 Februari 2014 yang dibuat oleh dr. Faisal dari Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan hasil pemeriksaan: terdapat luka robek didahi ukuran panjang lima Millimeter, terdapat luka lecet dipungggung tangan kiri dan terdapat hematoma di dahi diakibatkan persentuhan benda tumpul, sehingga pemeriksaan dalam perkara ini terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan **"tindak pidana penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terbukti bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik adanya alasan pembeda, alasan pemaaf maupun hapusnya kesalahan, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas dan Majelis Hakim yakin bahwa terdakwa adalah pelakunya serta terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka atas diri terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini, tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun merupakan suatu prefensi dimasa yang akan datang dan semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif dalam sebuah Negara Hukum, baik terhadap masyarakat pada umumnya maupun terdakwa khususnya, sehingga mereka tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan pidana pada umumnya, sehingga tercipta adanya keseimbangan,



ketentraman dan keamanan dalam masyarakat didalam wadah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila demi terwujudnya suatu masyarakat yang sejahtera;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- ⇒ Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- ⇒ Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Rahman Djaber Alias Mances menderita luka robek di dahi, luka lecet dipunggung tangan kiri dan terdapat hematom di dahi;

Hal-hal yang meringankan :

- ⇒ Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- ⇒ Sudah ada perdamaian dan saling memaafkan antara terdakwa dengan saksi korban Rahman Djaber Alias Mances berdasarkan Surat Pernyataan Perdamaian yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang N0. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana



(KUHP), serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

- ⇒ Menyatakan Terdakwa **SUGIMAN A. RAHMAN Alias GIMPOS** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
- ⇒ Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- ⇒ Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di Rumah Tahanan Negara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- ⇒ Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - ⇒ Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 07 April 2014, oleh kami **ACHMAD YANI TAMHER,SH.** selaku Ketua Majelis, dengan **DENIHENDRA ST. PANDUKO, SH.,MH.** dan **SHERLY RISANTY, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 APRIL 2014 oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **AFANDI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dengan dihadiri **ADITYO ISMUTOMO,SH.,** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio dan Terdakwa;

Majelis Hakim tersebut,

K e t u a ,



ACHMAD YANI TAMHER, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

DENIHENDRA ST. PANDUKO, SH.,MH. SHERLY RISANTY, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

AFANDI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)